

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- a. bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi daerah yang harus terus diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancer dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Bantul;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU

Membentuk Tim Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. menginventarisasi potensi kerawanan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
- 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- 7. Yang bersangkutan.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemeriptahan

Kepala Bagian Lukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H.

NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul Kepala Satuan Sabara Polres Bantul Kepala satuan Intelijen Polres Bantul Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kasi. Kerjasama pada Sat Pol PP Kab. Bantul Kasi. Operasi dan Pengendalian pada Sat Pol PP Kab. Bantul Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul 	 Sukamta Sugeng Purnomo
7.	Staf Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	Karep Deny Widyawati

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI